



**QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI LEGES

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemberian/penerbitkan surat-surat atau jasa oleh Pemerintah Daerah kepada warga masyarakat, dipandang perlu menetapkan Retribusi Uang Leges sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Qanun.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang dirubah dan ditambah terakhirdengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
2. Undang-undang Nomor 7 (Drt) tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

9. Undang-Undang

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie Nomor 8 Tahun 1987 tentang Pedoman Penunjuk, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Pidie;

Dengan Persetujuan Bersama.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PIDIE
dan
BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE PIDIE TENTANG RETRIBUSI LEGES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pidie;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;
- c. Bupati adalah Bupati Pidie;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Pidie;
- e. Qanun adalah Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Qanun Kabupaten Pidie;

f. Pejabat

- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- h. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemamfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang dan/atau badan;
- i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- j. Leges adalah sejumlah Uang yang dipungut dari orang dan/atau Badan Hukum sehubungan dengan pemberian Surat-surat atau jasa yang diberikan Pemerintah Kabupaten;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Leges dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian/penerbitan Surat-surat atau jasa dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan terhadap pemberian/penerbitan :
 - a. Keputusan Bupati tentang Perizinan;
 - b. Surat Keterangan / Rekomendasi;
 - c. Pengesahan / Legalisasi;
 - d. Akte Jual Beli;
 - e. Surat Perjanjian (Kontrak, Borongan, Surat Perintah Kerja) dan sebagainya;
 - f. Kutipan Penerbitan Kartu NPWPD;
 - g. Kartu Pengenal untuk mengumpulkan uang;
 - h. Peraturan Perjanjian Kerja;
 - i. Surat Pelaporan Kelahiran, Pelaporan Kematian, Pelaporan Pengakuan / Pengangkatan Anak;
 - j. Kartu Pengawasan Izin Usaha Angkutan;
 - k. Surat Keterangan Pengujian Kendaraan Bermotor
- (2) Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan pada setiap pemberian/penerbitan surat-surat atau jasa dari Pemerintah Kabupaten.

BAB III

BAB III JENIS DAN BESARNYA RETRIBUSI LEGES

Pasal 4

1. Setiap Surat Keputusan tentang Izin :
 - a. Kutipan Surat Keputusan tentang Izin Undang-undang Gangguan :
 - Perusahaan Kecil yang tidak menggunakan Mesin sebesar Rp. 10.000,-
 - Perusahaan yang menggunakan Mesin :
 - 1 s/d 15 PK sebesar..... Rp. 15.000,-
 - 16 s/d 50 PK Sebesar Rp. 70.000,-
 - 50 PK ke atas ditambah sebesar Rp. 500/PK
 - b. Kutipan surat Izin Tempat Usaha (SITU, SIUP dan TDP) :
 - Bentuk Badan Hukum sebesar Rp. 12.000,-
 - Badan Usaha Perseorangan Menengah Sebesar Rp. 5.000,-
 - Pedagang Kecil Golongan Ekonomi Lemah Sebesar Rp. 3.000,-
 - c. Kutipan Surat Izin mendirikan Bangunan sebesar Rp. 10.000,-
 - d. Turunan Surat Keputusan tentang Pembebasan/Keringanan pembayaran Pajak/Retribusi Daerah sebesar .. Rp. 2.000,-
 - e. Surat Keputusan tentang Pencatatan Kelahiran sebesarRp. 2.000,-
 - f. Kutipan Surat Keputusan Izin usaha Angkutan :
 - Berbentuk Badan Usaha/Badan Hukum sebesar Rp. 15.000,-
 - Tidak Berbadan Hukum (Perorangan) sebesar Rp. 5.000,-
 - g. Kutipan Pengujian Kendaraan Bermotor..... Rp. 2.000,-
 - h. Kutipan Surat Keputusan Izin Usaha Penggilingan Padi :
 - Penggilingan Padi Besar (PPB) sebesar Rp. 7.500,-
 - Rice Milling Besar (PBB) sebesar Rp. 5.000,-
 - Perusahaan Penggilingan Kecil (PPK) sebesar Rp. 2.500,-
 - i. Kutipan Surat Keputusan izin Reklame sebesar... Rp. 10.000,-
 - j. Setiap Pengeluaran izin Angkutan Insidentil :
 - Dalam Daerah Sebesar Rp. 3.000,-
 - Keluar Daerah Rp. 5.000,-
 - k. Kutipan Surat Keputusan Izin Penangkapan Ikan :
 - Pukat Langga (Persosen) Sebesar Rp. 5.000,-
 - Kapal Motor Pancing/Jaring sebesar Rp. 3.000,-
 - Motor Tempel Sebesar Rp. 2.000,-
 - l. Kutipan Surat Keputusan tentang Izin Tenaga Kerja Lokal Sebesar..... Rp. 10.000,-

2. Setiap

2. Setiap Surat Keterangan Rekomendasi :
 - a. Surat Keterangan Fisikal sebesar..... Rp. 5.000,-
 - b. Surat Keterangan Dokter, Surat Keterangan Berkelakuan Baik, Surat Keterangan Pindah dan Sebagainya sebesar Rp. 2.000,-
 - c. Surat Keterangan Keberadaan Orang Asing Di Perusahaan dengan maksud tidak bekerja sebesar Rp. 50.000,-
 - d. Setiap Rekomendasi Bupati..... Rp. 5.000,-
 - e. Rekomendasi untuk mendapatkan Kredit Bank :
 - Nilai s/d Rp. 5.000.000,- sebesar Rp. 3.000,-
 - Nilai di atas Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,-
 - Sebesar Rp. 10.000,-
 - Di atas Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-
 - Sebesar Rp. 15.000,-
 - Di atas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-
 - Sebesar Rp. 20.000,-
 - Nilai di atas Rp. 100.000.000,- sebesar Rp. 25.000,-
 - f. Rekomendasi Perpanjangan Izin Kerja Tenaga Asing/ Warga Negara Asing/Pendatang sebesar Rp. 100.000,-
 - g. Rekomendasi untuk Adopsi/Pengakuan Anak sebesar Rp. 25.000,-
 - h. Rekomendasi untuk Prakuilifikasi Perusahaan sebesar Rp. 5.000,-
3. Setiap Pengesahan / Legalitas :
 - a. Pengesahan Rencana bagi Proyek-proyek yang diminta oleh Pihak Ketiga, Besarnya uang Leges 1/000 (satu permil) dari nilai Proyek Rp. 250.000,-
 - b. Pengesahan salinan/foto copy Surat-surat per rangkap/per eksemplar oleh :
 - Bupati sebesar Rp. 2.000,-
 - Dinas/Instansi sebesar Rp. 2.000,-
 - c. Pengesahan Gambar-gambar yang diperlukan sebagai permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp. 10.000,-
 - d. Pengesahan Laik Jalan sebesar Rp. 3.000,-
 - e. Legalisasi Foto copy SITU, SIUP, Salinan/Petikan resmi TDP dan Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi sebesar Rp. 3.000,-
4. Setiap Akte Pemindahan Hak Atas Tanah :
 - a. Nilai 1.000.000,-s/d Rp. 5.000.000,- sebesar Rp. 5.000,-
 - b. Di atas Rp. 5.000.000,- s/d 25.000.000,- sebesar Rp. 15.000,-
 - c. Di atas Rp. 25.000.000,- s/d 50.000.000,- sebesar Rp. 20.000,-
 - d. Di atas Rp. 50.000.000,- s/d 100.000.000,- sebesar Rp. 25.000,-
 - e. Di atas Rp. 100.000.000,- s/d 1000.000.000,- sebesar Rp. 50.000,-
 - f. Di atas 1 Milyar 1/000 (per mil) dari harga tanah
5. Setiap